



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR: 021/HK.01.01/K.BA-04/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Gianyar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Gianyar.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
3. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 216/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
- PERTAMA** : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di wilayah kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar ini.
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji, sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Penjabat Bupati Gianyar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
4. Camat se-Kabupaten Gianyar;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 24 Mei 2024

Ketua,



I WAYAN HARTAWAN

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Gianyar
Nomor : 021/HK.01.01/K.BA-04/05/2024
Tanggal : 24 Mei 2024

**NAMA-NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-
KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

No.	Nama	Kecamatan
(1)	(2)	(3)
1.	Anak Agung Gede Tilem Antara	Kecamatan Gianyar
2.	Anak Agung Bagus Mahendra Putra	Kecamatan Gianyar
3.	I Dewa Gede Willi Tika Prasetya	Kecamatan Gianyar
1.	I Gusti Putu Raka Asmara	Kecamatan Blahbatuh
2.	Dewi Citra Putri	Kecamatan Blahbatuh
3.	I Gusti Agung Gde Dharmada	Kecamatan Blahbatuh
1.	I Wayan Sumerta	Kecamatan Sukawati
2.	I Gusti Ngurah Agung Panji Tresna	Kecamatan Sukawati
3.	Ni Wayan Yesi Nereza	Kecamatan Sukawati
1.	I Made Rudiarta	Kecamatan Ubud
2.	I Kadek Diva Hari Sutara	Kecamatan Ubud
3.	Ida Ayu Putu Sawitri	Kecamatan Ubud
1.	I Wayan Sila	Kecamatan Payangan
2.	I Wayan Sukrena	Kecamatan Payangan
3.	I Wayan Susana	Kecamatan Payangan
1.	I Putu Gede Putra	Kecamatan Tegallalang
2.	I Dewa Made Puja Wilantara	Kecamatan Tegallalang
3.	I Dewa Ketut Alit Atmaja	Kecamatan Tegallalang
1.	I Made Sudarsana	Kecamatan Tampaksiring
2.	Anak Agung Gede Dalem Suarnata	Kecamatan Tampaksiring
3.	I Wayan Asa	Kecamatan Tampaksiring